

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari Notaris berperan teramat sentral atau sangat meningkat. Karena sangat pentingnya peran Notaris sehingga selalu disegani. Secara lebih mendalam sebenarnya masyarakat membutuhkan seseorang yang menjadi figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seseorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.

Dalam hal ini dibutuhkan dari seorang notaris suatu penglihatan tajam terhadap materinya serta kemampuan melihat jauh ke depan, apakah ada bahayanya, dan apakah yang mungkin akan terjadi¹.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu². Mengenai definisi

¹ Tan Thoo Kie, *Studi Notarial dan Serba serbi Praktek Notaris*, Penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, Halaman 157.

² M.U. Sembiring, SH, *Tehnik Pembuatan Akta*, Diterbitkan Program Pendidikan Spesialis Notarit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 1997, Hal 5.

dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa:

“Akta Otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.”

Apabila diambil intinya, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bentuknya sesuai undang-undang
2. Dibuat oleh pegawai yang bersangkutan membuat akta itu
3. Di hadapan pejabat umum yang berwenang.
4. Kekuatan pembuktian yang sempurna;
5. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.